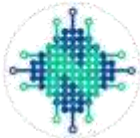


ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL



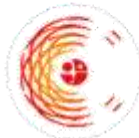
Fisika Kuantum



Sistem Nanoteknologi



Teknologi Polimer



Fotonika



Katalis



Teknologi Mineral



Kimia Molekuler



Komposit dan Biomaterial



Material Energi



Biomassa dan Bioproduk



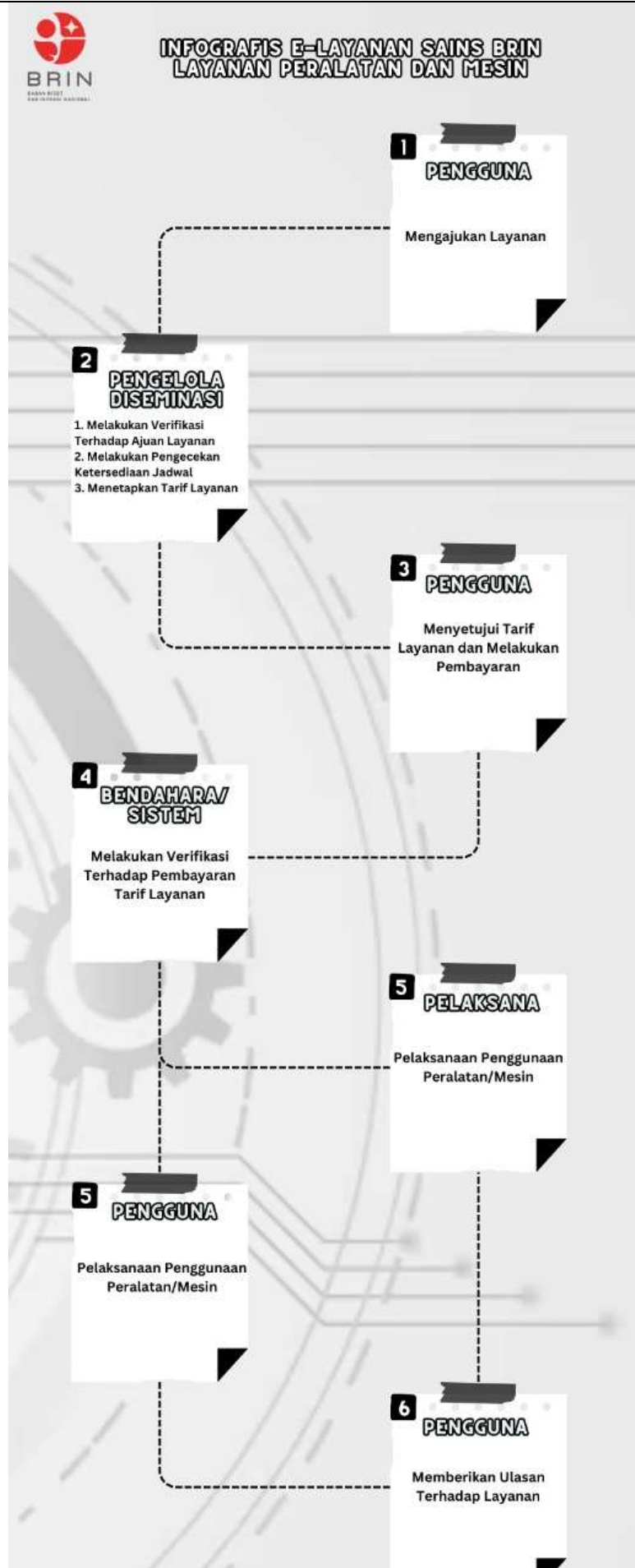
Metalurgi

STANDAR PELAYANAN PENGUNAAN ALAT POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) EPPENDORF ASTERCYCLER X50s

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penggunaan Alat Penggunaan Alat <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR) Eppendorf Mastercycler X50s		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan : PCR (<i>Polymerase Chain Reaction</i>) bekerja berdasarkan siklus perubahan suhu yang terkontrol untuk menggandakan (amplifikasi) segmen DNA secara eksponensial. Alat ini menggabungkan kontrol suhu presisi, kecepatan pemanasan tinggi, serta fleksibilitas pemrograman, sehingga cocok untuk aplikasi riset maupun diagnostik. Spesifikasi sampel : Sampel siap diuji, dan tidak menyediakan barang consumable Persyaratan Umum : 1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam Layanan penggunaan alat : Jam 1 : 09.00 - 10.00 Jam 2 : 10.30 - 11.30 Jam 3 : 13.00 - 14.00 Jam 4 : 14.30 - 15.30 2. Harap Tulis jam pengujian di deskripsi ajuan sesuai dengan pembagian waktu di atas. Jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal menjadi 2 sesi. 3. Waktu pelaksanaan harus sesuai jadwal. 4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan di luar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 5. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan. 6. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh verifikator. 7. Patikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form. 8. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 9. Operasional alat didampingi oleh Operator Alat. 10. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/A98aqsqDj9iSxsi) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat PCR Eppendorf Mastercycler X50s 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/fcZXo9BqTtD8k3e) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Alat PCR Eppendorf Mastercycler X50s di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Penggunaan Peralatan/mesin</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi sampel	1	2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1	Total Waktu Pelayanan :		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1.	Preparasi sampel	1												
2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1												
Total Waktu Pelayanan :		2												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Harga per Kontrak : Rp. 100.000 per sampel dalam pemakaian 3 jam 2. Jenis layanan : Kontraktual												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melaluisarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA pada menupengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja.												

Tangerang Selatan, 3 Agustus 2026
Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material



Prof. Dr. Ratno Nuryadi, M.Eng